



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 83/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA BESERAN KECAMATAN KALIANGKRIK DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah menetapkan SK Nomor 40/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Suharyanto sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Beseran Kecamatan Kaliangkrik sebagaimana surat pengunduran diri tanggal 14 Juli 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Beseran Kecamatan Kaliangkrik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

- Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 137);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 342/PP.05.1-BA/3308/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Nama Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Beseran Kecamatan Kaliangkrik;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
(PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BESERAN
KECAMATAN KALIANGKRIK DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan Saudara Suharyanto sebagai Anggota Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Desa Beseran Kecamatan
Kaliangkrik disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya
selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Dedy Anno Arkadhia sebagai Anggota
Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara
(PPS) Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik.
- KETIGA : Masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara yang namanya
sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua berakhir
bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia
Pemungutan Suara Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

